



P U T U S A N

Nomor : 55 / Pdt.G / 2014 / PN. Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Made Widhiani, SE, Usia : 44 tahun, agama Hindu, Pekerjaan : Swasta, bertempat

tinggal : di Jalan Gunung Salak Ganidha Resident.JPR 2

Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

Ni Luh Made Sekariani, SH Dkk, Advoka pada Kantor

GEMAS yang berkedudukan di Jalan Gunung Karang

Nomor 9 B Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut

sebagai **Penggugat ;**

Melawan

I Komang Sukawinasa, SE, Usia : 45 tahun Pekerjaan : Swasta, dahulu

bertempat tinggal di Lingkungan Ketapang RT/RW 009,

Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten

Jembrana, Agama : Hindu, selanjutnya dalam hal ini

disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak dalam perkara ini ; -----



Setelah mendengar pihak berperkara dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 20 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 25 Agustus 2014, dengan nomor register : 55/Pdt.G/2014/PN.Nga telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama Hindu pada tanggal 28 September 1998 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 30 Nopember 1998 dengan Akta Perkawinan No. 261/WNI/1998.Ngr ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Teja Wijaya, lahir 31 Juli 1999, berdasarkan Akta Kelahiran No. 663/Ist.DS/2003 dan Indra Pramana, lahir 9 Februari 2001 berdasarkan Akta Kelahiran No. 664/Ist.DS/2003 ;

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

- Bahwa hidup rukun yang Penggugat dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan, pertengkaran yang telah



berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyanyangi, mengasihi dan mencintai lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering tidak sependapat dalam menyelesaikan permasalahan baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga ;

- Bahwa Penggugat sejak bulan Januari 2014 telah pisah dan tempat tidur dan tidak pernah mengadakan komunikasi harmonis lagi dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi mendapatkan hasil sehingga tidak harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Negeri Negara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2014 telah sepakat berpisah (cerai);

- Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal 28 September 1998 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Jembrana pada tanggal 30 Nopember 1998 dengan Akta Perkawinan No. 261/WNI/1998.Ngr



diputuskan

karena

perceraian;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan didasari oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bisa perceraian terjadi karena adanya pertengkaran-pertengkaran ataupun perselisihan antara suami istri secara terus menerus maka suatu perkawinan tidak dapat diselamatkan atau dapat diceraikan;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara/Majelis Hakim/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal 28 September 1998 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No.261/WNI/1998 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana pada tanggal 30 Nopember 1998; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal 28 September 1998 dan sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No.261/WNI/1998.Ngr putus karena perceraian; -----
4. Menyatakan secara hukum anak mereka yang bernama Teja Wijaya, lahir 31 Juli 1999, berdasarkan Akta Kelahiran No.663/Ist.DS/2003 dan Indra



Pramana, lahir 9 Februari 2001 berdasarkan Akta Kelahiran No.664/Ist.DS/2003 adalah anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----

5. Menetapkan hak pengasuhan terhadap kedua anak mereka pada Tergugat;
6. Memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Tingkat II Jembrana untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di atas;---
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ni Luh made Sekariani, SH tertanggal 19 Agustus 2014 sebagaimana Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Negara Nomor : W24-U4/978 25/VIII/2014 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Negara tertanggal 25 Agustus 2014 berdasarkan Surat Kuasa Khusus menghadap di persidangan pada tanggal 9 September 2014, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan untuk persidangan tanggal 9 September 2014 dan Relas Panggilan untuk persidangan tanggal 15 Setember 2014; Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2014 yang pada intinya tidak akan menghadiri persidangan perkara a quo pada tiap tahap persidangan dan akan menerima apapun yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ; -----



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2014 yang pada intinya tidak akan menghadiri persidangan perkara a quo pada tiap tahap persidangan dan akan menerima apapun yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka proses mediasi sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan dan setelah itu Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 261/WNI/1998.Ngr. yang dikeluarkan di Negara pada tanggal 30 Nopember 1998 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, **diberi**

tanda bukti P-1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 663/Ist.DS/2003, atas nama Teja Wijaya, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 31 Juli 1999 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 5 Februari 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, **diberi tanda bukti P-2 ;** -----



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 664/Ist.DS/2003, atas nama Indra Pramana, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 9 Februari 2001 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 5 Februari 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, **diberi tanda bukti P-3 ; -**
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5101011007090012 atas nama Kepala Keluarga I Komang Sukawinasa, SE yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, **diberi tanda bukti P-4;-----**
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 5101015304700005 Kabupaten Jembrana, atas nama Made Widhiani, SE, lahir di Surabaya tanggal 13 April 1970, **diberi tanda bukti P-5;-----**
6. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2014, **diberi tanda bukti P-6;-----**

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Sriati : -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 September 1998;-----
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya ; -----
- Bahwa Tergugat bersikap sangat keras dan sering memukul dan sering egois ; -----
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama ; -----

Saksi 2. Made Pidarta, Prof.Dr : -----

- Bahwa saksi adalah bapak dari Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 September 1998;-----
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya ; -----
- Bahwa Tergugat bersikap sangat keras dan sering memukul dan sering egois ; -----
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Tergugat yang dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan haruslah dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa untuk putusnya perkawinan dengan perceraian, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mengharuskan adanya alasan – alasan diantaranya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan kedua belah pihak hidup rukun lagi sebagai suami isteri ; ---

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 28 September 1998 di Jembrana, seperti ternyata dari kutipan Akta Perkawinan No. 261/WNI/1998.Ngr tertanggal 30 Nopember 1998 ; -----

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi dalam perjalanannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin didamaikan lagi, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah ranjang cukup



lama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** serta 2 (dua) orang saksi atas nama Sriati dan Made Pidarta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya seperti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat – surat yang diajukan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama dan keyakinannya di hadapan pemuka agama Hindu Dharma pada tanggal 28 September 1998 di rumah kediaman Penggugat sebagai Purusa ; -----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana seperti ternyata dari kutipan Akta Perkawinan No. 261/WNI/1998.Ngr tertanggal 30 Nopember 1998 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ; -----



Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukanlah semata – mata karena tidak adanya persesuaian paham serta perselisihan suami isteri yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih dari itu berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta dari keterangan saksi Sriati dan Made Pidarta, sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana rumah tangga pada umumnya, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun rukun saja, namun kemudian mulai diwarnai percekocokan ; -----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga ; -
- Bahwa Tergugat sudah terlalu lama bersikap egois dan tidak menghargai penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat timbulnya disharmonisasi dalam keluarga, karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian dalam kehidupan berumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk bersatu lagi dalam satu ikatan lahir batin membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan gugatan perceraian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk kepentingan pencatatan perceraian tersebut dalam daftar catatan sipil yang disediakan untuk keperluan itu ; -----



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ; --

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Pasal 19, Pasal 24 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak hadir ; -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ; -----
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Hindu pada tanggal 28 September 1998 sebagaimana tersebut pada Akta Perkawinan Nomor 261/WNI/1998.Ngr yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 30 Nopember 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
- Menyatakan anak yang bernama Teja Wijaya, lahir 31 Juli 1999 dan Indra Pramana, lahir 9 Februari 2001 di bawah asuhan Tergugat;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jembrana (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat perceraian) untuk



kepentingan pencatatan dalam daftar catatan sipil yang disediakan untuk keperluan itu ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 oleh kami Purnama, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, SH. dan Poltak, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan dibantu oleh I Wayan Sukawidana. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Eko Supriyanto, SH.

Purnama, SH., MH.

2. Poltak, SH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sukawidana



Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:		Rp	30.000,-
Panggilan – Panggilan	:		Rp	240.000,-
ATK	:		Rp	50.000,-
Sumpah Saksi Penggugat	:		Rp	40.000,-
Redaksi	:		Rp	5.000,-
Materai	:		Rp	6.000,-
Legas	:		Rp	3.000,-
J u m l a h	:		Rp	374.000,-

CATATAN:

----- Dicatat disini bahwa putusan pengadilan Negeri Negara tertanggal 2 Oktober 2014 Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN.Nga telah diberitahukan kepada tergugat yang tidak hadir diperesidangan pada tanggal 3 Oktober 2014, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 18 Oktober 2014;---

Panitera pengganti,

I WAYAN SUKAWIDANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)